

PEMAHAMAN PENGELOLA TENTANG MUDARABAH DAN APLIKASINYA DALAM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI JAWA TIMUR

Dede Nurohman
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
E-mail: de2nur71@gmail.com

Abstract : This paper aims to determine a comprehension of manager about a mudarabah contract and its application in Islamic microfinance institutions (LKMS). The research method used field research with a qualitative research type. The locus is in Kediri and its surroundings. The research subjects are LKMS managers. The method of sampling is purposive sampling. Data obtained from observations, documentation and in-depth interviews. The results showed that the understanding of the LKMS manager regarding the mudarabah contract had the same understanding as the fiqh literature as stated by the DSN-MUI fatwa. However, the application is different. With the fatwa, LKMS is more careful in distributing its funds. This is because LKMS only acts as an intermediary institution that represents depositors (savers customers) to ensure that the funds are safe and generate profit sharing.

Keywords: *Mudarabah, Application of Mudarabah, Sharia Microfinance Institutions*

Abstrak : Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pengelola tentang akad mudarabah dan aplikasinya dalam lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Metode penelitian menggunakan field research dengan jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Kediri dan sekitarnya. Subjek penelitian yakni para pengelola LKMS. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Data diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam terhadap informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pengelola LKMS mengenai akad mudarabah memiliki pemahaman yang sama dengan literatur fikihnya sebagaimana yang telah difatwakan DSN-MUI. Namun, dalam aplikasinya menjadi berbeda. Dengan adanya fatwa tersebut menjadikan LKMS lebih berhati-hati dalam penyaluran danannya. Hal tersebut disebabkan LKMS hanya selaku lembaga intermediasi yang mewakili deposan (nasabah penabung) untuk menjamin dana tersebut aman dan menghasilkan bagi hasil.

Kata kunci: *Mudarabah, Aplikasi Mudarabah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah*

A. PENDAHULUAN

Mudarabah merupakan model kerjasama yang penting dalam Islam. Kerjasama ini dalam literatur fikih disebutkan sebagai model kerjasama yang mengandung nilai filosofis yang luhur dalam membangun keadilan dan pemberdayaan. Di dalamnya tersimpan nilai solidaritas antara orang yang memiliki kelebihan dana dan orang yang kekurangan dana untuk bekerjasama satu sama lain.¹ Nilai luhur ini membedakan secara mendasar transaksi mudarabah dengan model transaksi konvensional yang sekarang berkembang. Dalam mudarabah transaksi didasarkan pada prinsip kerjasama sementara pada transaksi kovensional diterapkan dengan dasar pinjaman atau hutang piutang. Dalam konteks yang lebih khusus

¹Ibn ‘Abidin, *Radd Al-Mukhtar ‘Ala Al-Durr Al-Mukhtar*, Juz IV. (Beirut: Dar Ihya Al-Turath, 1987), hlm. 256.

pada LKMS, prinsip mudarabah ini dipraktikkan dengan model *loss and profit sharing*, yang oleh kalangan proponen ekonomi Islam menjadi alternatif baru sistem keuangan modern menggantikan sistem bunga dalam lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem bunga.²

Namun sayangnya meskipun secara karakter memiliki perbedaan mendasar antara mudarabah dengan sistem bunga nampaknya perbedaan itu kurang menonjol dan tidak diaplikasikan secara tepat dalam LKMS.³ Hal ini bisa dilihat banyaknya fakta yang menunjukkan bahwa transaksi mudarabah dalam LKMS kurang diminati masyarakat pada satu sisi. Demikian juga, para pengelola Lembaga keuangan Syariah bersikap setengah hati dalam memberlakukan mudarabah ini pada sisi yang lain. Sumiyanto mencatat bahwa sistem mudarabah yang diterapkan di bank syariah hanya 5% saja dari semua transaksi syariah yang ada.⁴ Para pengelola lebih suka menerapkan akad murabahah yang berbasis jual beli dibandingkan dengan akad mudarabah. Ascarya dalam laporannya menulis jumlah transaksi mudarabah hanya berkisar 16,3% dibanding transaksi murabahah yang mencapai 58.9%.⁵ Beberapa alasan yang dapat ditangkap adalah karena akad mudarabah mengandung risiko besar dan prosesnya sangat ribet. Karena itu, praktik mudarabah hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar, established, dan minim risiko.⁶

Sementara menurut Kuran, munculnya risiko itu disebabkan karena sistem mudarabah telah masuk dalam sistem modern berbentuk perbankan yang mempunyai fungsi mediasi antara pemilik modal dan pemijam modal. Pemilik modal dengan akad tertentu ingin agar dana yang dititipkannya di bank dapat memberikan hasil. Bank sendiri sebagai sebuah perusahaan juga menginginkan adanya profit sebagai pengganti biaya operasional. Sistem bank ini telah merubah transaksi kerjasama antara pemilik dana dan pengusaha yang pada zaman dulu bisa bertemu langsung antar keduanya dan keduanya saling mengetahui bagaimana mana dana itu dikelola dan mendapat keuntungan atau tidak.⁷ Terlepas dari problem yang melekat dalam aplikasi mudarabah ini di lembaga keuangan syariah, nilai-nilai luhur sistem ini menuntut untuk selalu bisa diwujudkan dalam bentuk dan keadaan apapun asalkan sesuai dengan prinsip kerjasama bagi hasil sesuai syariah.⁸ Oleh karena itu, tulisan ini mengulas pemahaman pengelola lembaga keuangan syariah tentang mudarabah dan aplikasinya dalam lembaga tersebut. Melalui hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan peluang lebih besar bagi perkembangan akad mudarabah di LKMS di masa yang akan datang.

²Rizky Andriati Pohan, “Dasar-Dasar Etika Keuangan Islam,” 2011.

³Laporan Bank Indonesia, 2009.

⁴Sumiyanto, “Problem Transaksi Model Mudarabah Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah: Studi Kasus Lembaga Keuangan Syari’ah BMT-BMT Di Yogyakarta” (UII Yogyakarta, 2014).

⁵Ascarya, *The Lack Of Profit-And-Loss Sharing Financing In Indonesia’s Islamic Bank: Revisited*, 2009.

⁶Cecep Maskanul Hakim, “Problem Pengembangan Produk Dalam Bank Syariah,” <Http://Www.Vibiznews.Com/Inew/Knowledge/Syariah/Problem Pengembangan Produk Dalam Bank Syariah.Pdf>, N.D.

⁷Timur Kuran, “The Economic System In Contemporary Islamic Thought: Interpretation And Assesment,” *International Journal Of Middle East Studies* 18 (1986), hlm. 98.

⁸Aidha Trisanty, “The Profit Sharing Implementation For Financing In Indonesian Sharia Banking,” *Airlangga International Journal Of Islamic Economics And Finance* 1, No. 1 (2018).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk *field research* dengan mengambil lokasi di wilayah Jawa Timur bagian selatan. Penelitian ini melakukan penggalian data melalui wawancara secara langsung dengan tujuh pengelola dan tujuh nasabah LKMS di wilayah Kediri dan sekitarnya, yakni; pengelola BMT Sahara di Tulungagung, BMT Ar-Rohmah Kota Kediri, BMT Syariah Pare Kediri, BMT Agritama Blitar, BMT Syariah Muhammadiyah Kota Blitar, BMT Al-Ridho Trenggalek, dan KJKS Kota Kediri. Penggalian data juga dilakukan melalui berkunjung langsung ke tujuh lembaga tersebut dan mengamati suasana dan subyek penelitian dalam mengelola lembaganya. Penggalian data juga dilakukan dengan teknik dokumentasi. Melalui teknik ini beberapa data terkait profil lembaga dan laporan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan dapat diperoleh. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengecekan data (triangulasi). Teknik ini dilakukan untuk saling mengkonfirmasi data yang diperoleh dari teknik penggalian data yang digunakan. Data dalam bentuk kata-kata yang digali melalui wawancara dikroscek dengan data berbentuk dokumen atau tulisan dan hasil pengamatan langsung. Analisis data merupakan proses penafsiran data untuk memberikan makna, menjelaskan pola atau kategori dan mencari hubungan antar berbagai konsep.⁹ Tulisan ini menggunakan teknik analisis data yang direkomendasikan Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.¹⁰ Dalam kegiatan reduksi data, dilakukan peringkasan data secara lengkap, diberi kode, dihimpun dalam satuan-satuan konsep dan kategori. Di dalam kegiatan penyajian data, dilakukan pengorganisasian data yang sudah direduksi ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh dalam bentuk sketsa, sinopsis atau matriks. Bentuk-bentuk semacam ini dipandang perlu untuk memudahkan penggambaran kesimpulan yang bersifat sementara atau final. Pada tahap kegiatan penarikan kesimpulan atau verifikasi, penafsiran peneliti dikemukakan sejalan dengan hasil pemahaman data pada kegiatan sebelumnya. Untuk membangun analisa yang komprehensif, maka ketiga kegiatan tersebut dilakukan sebagai satu kesatuan yang terpisahkan sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data.¹¹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman tentang Konsep Mudarabah

Pemahaman pengelola BMT Sahara tentang mudarabah adalah sebuah kerjasama antara LKMS sebagai pemilik modal dan anggota sebagai pengusaha. Jenis usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Pengusaha adalah mereka yang benar-benar kekurangan modal atau tidak punya modal sama sekali. Namun BMT Sahara ini memberikan persyaratan adanya kejujuran, terpercaya. Terkait keuntungan akan dibagi bersama antara keduanya. Jika terjadi kerugian pihak BMT Sahara akan menganggung kerugian itu dan akan ditutupnya dengan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Dengan demikian, resiko yang

⁹Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik* (Bandung: PT Tarsito, N.D.), hlm. 75.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 57.

¹¹*Ibid.*

mungkin dialami oleh salah satu pihak dapat diminimalisir dengan adanya dana ZIS yang sudah dibicarakan dulu sebelumnya (sesuai dengan ketentuan akad di awal).¹² Pemahaman yang hampir sama juga dimiliki pengelola KJKS Kota Kediri. Pengelola KJKS Kota Kediri memahami mudarabah sebagai sebuah kerjasama antara kedua belah pihak, pemilik modal dan pengelola dana, dengan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan kebijakan lembaga, dengan jenis usaha tertentu, dan anggota tersebut harus sudah pernah mengambil produk murabahah di lembaga tersebut. Pelaku usaha diharuskan setiap waktu membuat laporan keuangan atas transaksi yang berkaitan dengan usaha. Jika dalam menjalankan usahannya ada keuntungan maka akan dibagi secara adil antara kedua belah pihak. Jika terjadi kebangkrutan usaha atau terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan, maka kerugian modal ditanggung KJKS Kota Kediri. Kesepakatan tersebut dilakukan di awal akad.¹³

Pengelola BMT Syariah Pare memahami mudarabah sebagai akad kerjasama antara lembaga selaku pemilik modal dan pengusaha selaku pengelola modal. Sebelum melakukan kerjasama, BMT Syariah Pare menyeleksi secara ketat sesuai prosedur yang ditetapkan. Salah satu kriteria utamanya adalah kepribadian calon pengelola modal. Kepribadian diukur dari dimensi kejujuran. BMT Syariah Pare menetapkan ketentuan terkait jenis usaha, yakni usaha tersebut sudah dijalani oleh pengusaha dan telah mendatangkan keuntungan dalam kurun tiga tahun terakhir. BMT Syariah Pare juga memberlakukan adanya jaminan atas modal yang disalurkan. Calon penerima dana juga dipersyaratkan telah menjadi anggota BMT Syariah Pare. Mengenai keutungan dibagi sama rata antara lembaga dengan pengelola. Sedangkan untuk kerugian ditanggung sepenuhnya oleh BMT Syariah Pare.¹⁴

Pengelola BMT Agritama memahami mudarabah sebagai suatu kerjasama yang dilakukan antara pihak BMT selaku pemilik dana dan pengusaha selaku pengelola modal. Keduanya bersepakat untuk menjalankan suatu usaha tertentu dan dalam jangka waktu yang pendek. Modal dikembalikan setelah waktu peminjaman berakhir. Karena jangkanya pendek, maka tidak ada angsuran. Karena itu pada saat jatuh tempo semua modal dikembalikan kepada BMT Agritama. Jadi ini sifatnya kontan tanpa angsuran. Jika usaha menghasilkan keuntungan maka pengusaha mengembalikan modal disertai keuntungannya. Jika terjadi kerugian maka pengusaha diberi toleransi waktu untuk mengembalikan modal yang dipinjamkannya.¹⁵ Mudarabah dipahami pengelola Kopsyah Muhammadiyah sebagai sebuah akad kerjasama yang tidak biasa diperlakukan secara sembarangan. Mudarabah harus dijalankan sebagaimana Fatwa DSN MUI. Karena itu mudarabah dipahami sebagai sebuah pertalian atau kerjasama yang dilakukan oleh lembaga selaku pemilik modal dengan pengelola modal (yakni masyarakat atau pengusaha yang menjalankan usaha). Bila usaha yang dilakukan menghasilkan keuntungan, maka akan dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan, dan jika mengalami kerugian sepanjang hal tersebut bukan berasal dari kecerobohan pengelola, maka kerugian ditanggung oleh lembaga Kopsyah Muhammadiyah.¹⁶

¹²Hasil Wawancara Dengan Pengelola BMT Sahara, 2017.

¹³Hasil Wawancara Dengan Pengelola KJKS Ar-Rohmah Kota Kediri, 2017.

¹⁴Hasil Wawancara Dengan Pengelola BMT Syariah Pare Kediri, 2018.

¹⁵Hasil Wawancara Dengan Pengelola BMT Agritama Bitar, 2018.

¹⁶Hasil Wawancara Dengan Pengelola KSU Syariah Muhammadiyah Kota Blitar, 2016.

Pengelola BMT al-Ridho memahami mudarabah sebagai sebuah akad kerjasama antara dua belah pihak yakni lembaga selaku pemilik dana dan nasabah selaku penyedia usaha. Kedua belah pihak saling mengetahui, saling mempercayai dalam menjalankan kegiatan usaha, tidak ada yang dibohongi dan membohongi satu sama lainnya. Jika ada keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi dengan perbandingan 70:30. Jika mengalami kerugian selama itu bukan dari pengelola dana, maka akan ditanggung sepenuhnya oleh lembaga BMT al-Ridho. Jika terbukti pengelola melakukan kecerobohan dan menimbulkan kerugian, maka pihak pengelola harus mengganti kerugian tersebut.¹⁷

Dari beberapa pemahaman pengelola LKMS di atas, nampak tidak begitu banyak perbedaan dari apa yang dikonsepsikan dalam buku-buku fikih. Mudarabah merupakan kerjasama dua pihak, pihak penyedia modal (*shahibul mal*) dengan pengusaha (*mudarib*), dalam suatu proyek usaha tertentu. Keuntungan akan dibagi bersama berdasarkan kesepakatan dua pihak di awal kontrak dan kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemilik modal. Pemahaman mereka seperti itu umumnya diperoleh dari apa yang sudah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pemahaman seperti ini dalam konteks sekarang menuntut sikap kehati-hatian pengelola LKMS. Sebab sistem transaksi tidak lagi melibatkan orang perorang dalam satu lingkungan tertentu, tetapi sudah melibatkan banyak orang yang masing-masing pemilik modal dan pengusaha tidak kenal satu sama lain. Sistem transaksi mereka dimediasi oleh lembaga keuangan atau bank sebagai jantung transaksi keuangan era modern sekarang ini.¹⁸ Pemahaman mereka yang demikian akan memposisikan lembaga dalam kesulitan. Karena mereka tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya dengan usaha yang dikelola pengguna modal, apakah mendapatkan keuntungan atau tidak. Mudarabah sebagai kerjasama yang meniscayakan adanya keuntungan menjadi kabur ketika pemilik modal tidak melihat sendiri kondisi usaha dan pengelolaannya. Apalagi ketika usaha mengalami kerugian dan pemilik modal dituntut untuk menanggungnya. Karena itu meskipun mereka memahami mudarabah sebagaimana yang ada dalam kitab fikih dan fatwa DSN-MUI pada aplikasinya mereka sangat gamang dan sangat berhati-hati mengingat kerugian yang akan menjadi tanggungannya.

Kegelisahan pengelola LKMS bisa dimaklumi kiranya, mengingat pengelola hanyalah sebagai perantara yang menjalankan fungsi intermediasi antara pihak yang kelebihan modal yang dalam konteks LKMS menjadi deposan, dengan pihak yang membutuhkan dana yang dalam konteks LKMS menjadi nasabah peminjam.¹⁹ Kondisi ini tentu saja menjadikan pengelola mempunyai tanggung jawab penuh agar dana para deposan tidak hilang atau berkurang untuk alasan apapun, termasuk alasan pemberian mudarabah. Dalam hal inilah perubahan pemahaman itu terjadi secara tersirat. Kalau dulu sebagaimana dijelaskan dalam kitab fikih dan dilakukan Nabi dan sahabat serta generasi Islam awal, mudarabah itu terjadi secara kultural, dua pihak bertemu langsung untuk suatu proyek yang

¹⁷Hasil Wawancara Dengan Pengelola BMT Al-Ridho Trenggalek, 2017.

¹⁸Muhammad Baqir Shadr, *Al-Bank Al-Laribawiy Fi Al-Islam, Uthruhah Li Al-Ta'wid 'An Al-Riba, Dirasah Li Kaffah Awjuh Nushathat Al-Bunuk Fi Dhaw' Al-Fiqh Al-Islamiy* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Lubnani, 1973), hlm. 253.

¹⁹*Ibid.*

sama-sama diketahui.²⁰ Sekarang dua pihak itu diperantara oleh sebuah institusi modern yang menerapkan mekanismenya secara formal. Dari sisi nasabah, yang dianggap pihak pengelola kurang bisa diandalkan dalam kejujuran dan integritas, nampaknya juga bisa dipahami. Ini sangat mungkin disebabkan telah berakarnya sistem kapitalisme dalam jiwa masyarakat. Semua dilakukan secara mekanis, praktis, ekonomis, dan *predictable*. Mekanisme ini yang lambat laun menyumbat kesadaran-kesadaran mereka untuk melakukan sesuatu secara lebih substansial. Faktor-faktor tersebut yang membuat pemahaman mereka terpaku dengan pemahaman yang sudah ada tanpa melihat substansi penting dan luhurnya model mudarabah ini.²¹

2. Aplikasi Pembiayaan Mudarabah di LKMS

Aplikasi mudarabah diterapkan melalui prosedur tertentu sesuai dengan kebijakan lembaga masing-masing. Secara umum, langkah pertama yang dilakukan lembaga yakni melakukan pengkajian atas proposal yang diajukan pembiayaan. Setelah proposal masuk dan dikaji secara prosedural, langkah selanjutnya menyeleksi calon nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan dengan menguji beberapa aspek kejujuran dan integritas sebagaimana LKMS memiliki cara dan trik masing masing. Salah satu indikasi yang dilakukan yakni dengan melihat *track record* calon nasabah saat menjadi anggota LKMS. Jika nasabah memiliki riwayat transaksi bagus dan tidak memiliki cacat dalam pelunasan maka dianggap baik nasabah tersebut. Beberapa LKMS juga menerapkan prosedur mengenai ketentuan ini pernah menjadi nasabah produk murabahah.²² Bagi beberapa LKMS, pengalaman calon penerima modal mudarabah sebagai nasabah sebelumnya menjadi aspek penting untuk diberlakukan. Cara ini dilakukan agar lebih mudah menilai kredibilitas calon nasabah. Rekam jejak calon nasabah terkait ketekunan, ketelatenan, keseriusan dan ketertibannya memenuhi kewajiban dalam dilihat melalui catatan administrasi keuangannya.²³

Jenis usaha menjadi pertimbangan penting selain kredibilitas. Beberapa LKMS memberlakukan ini dengan melihat usaha tersebut harus jelas (bukan fiktif). Selain itu, usaha tersebut dijalankan sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan aturan pemerintah. Usaha tersebut telah menghasilkan keuntungan dan tidak mengandung resiko tinggi. Melalui kriteria tersebut pemilik modal dan calon nasabah sama-sama merasa aman sehingga risiko kegagalan dapat diminimalisir. Terdapat LKMS yang memberikan batasan khusus, seperti BMT Agritama tidak memperkenankan usaha itu berbentuk peternakan, pertanian dan perikanan, tetapi lebih mengutamakan jenis usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang, proyek pembangunan, elektronik dan usaha otomotif.²⁴ Hal yang sama juga diterapkan pada KSU Syariah. Lembaga ini mengkhususkan usaha di bidang kuliner kaki lima.²⁵ Demikian juga BMT al-Ridho yang lebih mengarahkan pada sektor perdagangan di pasar, penjualan jasa dan toko kelontong.²⁶

²⁰Kuran, “The Economic System In Contemporary Islamic Thought: Interpretation And Assesment.”

²¹Al-Kasani, *Bada’i’ Al-Sana’i’ Fi Tartib Al-Shara’i*, 6th Ed. (Beirut: Dar Al-Fikr, N.D.).

²²Hasil Wawancara Dengan Pengelola KJKS Ar-Rohmah Kota Kediri, 2018

²³Hasil Wawancara Dengan Pengelola BMT Agritama Blitar, 2018.

²⁴Hasil Wawancara Dengan Pengelola BMT Agritama Blitar.”

²⁵Hasil Wawancara Dengan Pengelola KSU Syariah Muhammadiyah Blitar,” 2017.

²⁶Brosur *Pembiayaan Mudarabah BMT Al-Ridho Trenggalek*, 2017.

Pada aspek keuntungan dan pembagiannya, LKMS juga menerapkannya secara beragam. Untuk mengetahui keuntungan, BMT al-Ridho melakukan dialog dengan calon nasabah.²⁷ Dialog ini bertujuan untuk memastikan calon telah memiliki usaha dan menghasilkan keuntungan tiap bulan. Jika usaha bisa menghasilkan keuntungan yang besar tiap bulannya, maka secara prosedural calon nasabah sudah memenuhi salah satu syarat dalam pengajuan modal mudarabah. Tak hanya itu saja, informasi jumlah keuntungan ini juga dapat digunakan sebagai pertimbangan lembaga untuk menentukan nisbah bagi hasil antara keduanya. BMT Syariah Pare menerapkan ketentuan siklus keuntungan yang perlu digambarkan guna memperkuat pencairan dana yakni kisaran waktu tiga tahun terakhir. Siklus keuntungan selama tiga tahun tersebut untuk melihat kesehatan usaha calon nasabah.²⁸ Model demikian dipraktikkan hampir pada semua LKMS. Terkait besaran nisbah bagi hasil, beberapa LKMS melalui kebijakannya yang berbeda-beda. KSU Syariah Muhammadiyah menetapkan nisbah bagi hasil yang sangat besar bagi calon nasabah sebesar 95% dari total keuntungan yang diperoleh. Lembaga hanya memperoleh 0,5%.²⁹ Perbandingan persentase ini ditetapkan untuk dana yang berasal dari pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat menengah ke bawah berbentuk pinjaman lunak pemerintah yang disalurkan melalui LKMS. Sedangkan untuk BMT Agritama menerapkan nisbah bagi hasil sebesar 60% untuk lembaga dan 40% untuk nasabah.³⁰ BMT al-Ridho menentukan nisbah bagi hasil sebesar 70% untuk nasabah dan 30% untuk lembaga.³¹ Perbedaan pembagian hasil tersebut didasarkan pada kebijakan lembaga yang berbeda dan sumber dana yang berbeda. Selain itu, pertimbangan resiko yang mungkin dialami LKMS juga menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah ini.

Hal penting lain adalah jaminan. Jaminan diberlakukan LKMS untuk mengikat kesungguhan calon nasabah dalam menggunakan pinjamannya. Jaminan bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari, seperti kecurangan, penipuan, dan kemacetan atau wan prestasi atas pinjaman pembiayaan yang telah dicairkan.³² Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang menjadi kriteria sebuah jaminan diberlakukan. Di antaranya, seperti yang diterapkan BMT Sahara yang menetapkan jaminan hanya pada pinjaman yang memiliki nilai nominal di atas Rp 750.000. Sedangkan untuk pinjaman yang di bawah nominal tersebut, BMT Sahara memberikan kelonggaran jaminan berupa KTP ataupun identitas nasabah yang bersangkutan.³³ Mengenai berlakunya jaminan, BMT Agritama memberikan keterangan bahwasannya jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebangkrutan atau kerugian atas usaha yang dijalankan, maka jaminan yang telah disepakati di awal diberikan tanpa memberikan kompensasi apapun, dan untuk lembaga tidak diperbolehkan menyita jaminan tersebut, dengan catatan kerugian yang ditimbulkan bukan atas kecurangan atau kesalahan dari pegelola. Melainkan murni musibah

²⁷Hasil Wawancara Dengan Pengelola BMT Al-Ridho Trenggalek.”

²⁸Hasil Wawancara Dengan Pengelola BMT Syariah Pare Kediri,” 2018.

²⁹Hasil Wawancara Dengan Pengelola KSU Syariah Muhammadiyah Blitar.”

³⁰Hasil Wawancara Dengan Pengelola BMT Agritama Blitar.”

³¹Hasil Wawancara Dengan Pengelola BMT Al-Ridho Trenggalek.”

³²Hasil Wawancara Dengan Pengelola KJKS Kota Kediri,” 2016.

³³Hasil Wawancara Dengan Pengelola BMT Sahara Tulungagung,” 2017.

sehingga mengakibatkan kebangkrutan atas usaha yang dijalankan.³⁴ Masalah jaminan ini sesungguhnya dalam kitab fikih semua ulama sepakat bahwa jaminan tidak diperbolehkan dalam akad mudarabah kecuali kelompok Hanafiah. Namun demikian, DSN-MUI membolehkannya dengan pertimbangan di situasi yang kompleks seperti ini, jaminan menjadi penting untuk mengikat agar peminjam berhati-hati, dan serius menjalani usahanya, serta menjaga dana penabung tidak berkurang.³⁵

Terkait dengan sumber dana yang dicairkan LKMS untuk kegiatan pembiayaan mudarabah, sebagian besar uang lembaga berasal dari dana pihak ketiga (deposan) yang menabung atau menitipkan kepada lembaga keuangan tersebut. Namun, beberapa lembaga tidak mengambil dari tabungan, sebagaimana yang diterapkan oleh KSU Syariah Muhammadiyah.³⁶ Sumber dana yang digunakan LKMS berasal dari pinjaman lunak dari program pemerintah. Sedangkan, mengenai jangka waktu yang disepakati bersama untuk menjalankan akad mudarabah dilakukan dalam jangka pendek, yakni kisaran empat bulan hingga enam bulan saja. Hal tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan salah satunya terkait tingginya resiko penerapan mudarabah. Bahkan beberapa LKMS seperti KJKS ar-Rohmah yang hanya memberlakukan akad mudarabah dengan jangka maksimal empat bulan saja.³⁷ Hal tersebut diupayakan untuk meminimalisir resiko yang mungkin akan terjadi. Mengenai cara pengembalian dana yang disalurkan, beberapa LKMS menerapkan sistem cicilan dan ada juga yang menerapkan pelunasan secara keseluruhan saat jatuh tempo sesuai kesepakatan dua pihak pada awal kontrak.

Pembiayaan mudarabah dapat dicairkan dalam kurun waktu satu minggu sejak diajukannya permohonan kerjasama mudarabah tersebut. Hal tersebut tentunya terkait dengan persyaratan pengajuan telah dilalui dan dipenuhi dengan baik oleh para calon nasabah. Keputusan penerimaan atau penolakan atas pengajuan tersebut akan diterima oleh calon nasabah maksimal tujuh hari terhitung setelah surat proposal diajukan. Sementara itu, untuk batas minimal yang mungkin diberikan LKMS untuk memutuskan diterima atau tidaknya proposal yakni tiga hari sejak surat proposal diajukan.³⁸ Namun, hal tersebut disesuaikan dengan kesibukan dan kecepatan survei yang dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan. Penilaian yang dilakukan untuk kegiatan kerjasama mudarabah ini memang relatif lebih lama dibandingkan dengan pengajuan akad lainnya seperti murabahah yang cenderung lebih cepat. Hal tersebut salah satunya dikarenakan perlunya kehati-hatian dalam melakukan penilaian, survei, dan pengecekan data calon nasabah. Hal tersebut nampaknya sangat penting untuk dilakukan terkait resiko yang lebih besar diterima lembaga jika penilaian mengalami kesalahan atau kurang tajam dan detail.³⁹

Terkait laporan keuangan yang harus dibuat nasabah selama menjalani usahanya, LKMS menetapkannya sebagai sebuah syarat. Laporan tersebut dimaksudkan sebagai alat

³⁴Hasil Wawancara Dengan Pengelola BMT Agritama Blitar.”

³⁵DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia Tentang Akad Mudarabah*, NO: 115/DS., 2017.

³⁶Hasil Wawancara Dengan Pengelola KSU Syariah Muhammadiyah Blitar.”

³⁷Brosur Pembiayaan Mudarabah KJKS Ar-Rohmah Kota Kediri.”

³⁸Hasil Wawancara Dengan Pengelola KJKS Kota Kediri.”

³⁹Hasil Wawancara Dengan Pengelola Koperasi Serba Usaha BMT Syariah Pare Kediri,” 2016.

kontrol bukan saja untuk mengukur kejujuran tetapi juga melihat perkembangan usaha nasabah. Selain itu, laporan keuangan menjadi dasar penentu bagi besarnya nisbah bagi hasil antara keduanya. Hal itulah yang menjadi salah satu faktor betapa pentingnya laporan keuangan tersebut dibuat oleh nasabah.⁴⁰ Namun, beberapa lembaga keuangan nampaknya ada juga yang tidak mewajibkan pembuatan laporan keuangan. BMT Sahara tidak menuntut nasabahnya membuat laporan keuangan karena besaran nisbah bagi hasil yang disepakati pada awal kontrak dianggap sudah mampu mengendalikan nasabah untuk berbagi keuntungan tiap bulannya. Jika pembagian keuntungan menurun, pihak lembaga menanyakan penyebabnya dan mengupayakan mencari solusi secara bersama.⁴¹

Beberapa LKMS menerapkan beberapa fasilitas untuk mendorong nasabah tertib dalam melakukan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Fasilitas tersebut berupa bonus bagi nasabah yang melakukan pelunasan sebelum waktunya. Nasabah tersebut memperoleh keringanan untuk tidak memberikan bagi hasil kepada lembaga di bulan setelahnya. Terkait hal tersebut, setiap LKMS memiliki kebijakan masing masing; ada yang memperbolehkan dilunasi sebelum waktunya kemudian memberikan potongan atas bagi hasil, ada juga lembaga yang menggunakan cara lainnya untuk memberikan apresiasi atas ketertiban dalam pembayaran.⁴² BMT al-Ridho mengapresiasi dalam bentuk *doorprize* atau kado kepada nasabah yang memiliki *track record* pembayaran bagus. Selain itu, beberapa lembaga juga memberikan bingkisan hari raya Idul Fitri, sebagai bentuk peduli dan apresiasi atas terjalannya kerjasama yang baik antara lembaga dengan pengelola dana. Tak hanya itu saja, BMT al-Ridho juga memberikan potongan bagi hasil di bulan selanjutnya jika pada bulan sebelumnya telah memberikan bagi hasil yang besar atas keberhasilan usaha.⁴³ Dengan memberikan beberapa hadiah ataupun potongan bagi hasil tersebut, diharapkan hubungan yang baik atas kerjasama yang terjalin dapat terjaga dengan baik. Pemberian hadiah dan potongan bagi hasil ini juga bertujuan meredam dan menghindari adanya kecurangan dan kecerobohan nasabah.

Terkait risiko yang mengakibatkan terjadinya kerugian atau penurunan keuntungan, beberapa LKMS memiliki solusi yang sama. LKMS memanfaatkan dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah). BMT Agritama menutup kerugian itu melalui dana sosial dan dakwah yang dikelola Baitul Mal. Secara teknis, nasabah tersebut dikategorikan sebagai pemilik hutang (*gharimin*). Melalui palabelan ini, maka nasabah tersebut masuk dalam kategori orang yang berhak menerima zakat, infak, atau sedekah. Kemudian Baitul Mal menyantuninya dengan menutup hutang-hutang yang ditanggungnya dengan dana zakat, infak atau sedekah itu. Setelah itu, nasabah menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang atas kerugian usaha kepada lembaga BMT Agritama.⁴⁴ Dengan memberlakukan ketentuan tersebut, maka risiko kerugian yang dialami LKMS dapat diminimalisir dengan baik dan sesuai syariah. Hal yang sama juga diterapkan oleh lembaga keuangan BMT Sahara.⁴⁵ Satu hal yang seragam dilakukan

⁴⁰Hasil Wawancara Dengan Pengelola KJKS Kota Kediri.”

⁴¹Hasil Wawancara Dengan Pengelola BMT Sahara Tulungagung.”

⁴²PINBUK (*Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil*) Kabupaten Tulungagung, 2016.

⁴³Hasil Wawancara Dengan Pengelola BMT Al-Ridho Trenggalek.

⁴⁴Hasil Wawancara Dengan Pengelola BMT Agritama Blitar.”

⁴⁵Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopsyah BMT Sahara Tulungagung, 2017.

LKMS adalah bahwa setiap kejadian apapun yang mengakibatkan kerugian atau kebankrutan usaha, mereka tidak melakukan penyitaan atas barang jaminan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas nampaknya memberikan pandangan bahwasannya akad mudarabah memberikan implikasi dan sesuai dengan tujuan awal yakni upaya meningkatkan kesejahteraan golongan yang tidak memiliki modal (pengelola dana atau kreditur). Namun, di sisi lain juga banyak hal yang menjadi pertimbangan LKMS dalam memberlakukan kerjasama mudarabah tersebut, salah satunya terkait resiko yang relatif lebih besar yang mungkin akan dialami lembaga keuangan syariah ketika akad tersebut benar-benar diterapkan dalam jumlah besar.⁴⁶ Hal tersebut dikarenakan, lembaga keuangan syariah hanya selaku media perantara antara deposan (pihak yang memiliki kelebihan dana) yakni disebut juga dengan pihak ketiga dengan calon pengelola dana tersebut (pengelola dana atau kreditur).⁴⁷ Ketika uang tersebut dititipkan kepada lembaga keuangan, maka wajib bagi lembaga tersebut untuk menyalurkan dana deposan sebaik-baiknya dan seaman-amannya. Hal tersebut diupayakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti hilangnya uang deposan ataupun berkurangnya uang deposan. Sehingga hal tersebut berdampak kepada kepercayaan deposan yang cenderung mengalami penurunan terhadap lembaga keuangan syariah yang dipercayainya.

D. KESIMPULAN

Para pengelola LKMS di wilayah Kediri dan sekitarnya memiliki pemahaman yang sama tentang kerjasama mudarabah sebagaimana yang ada dalam literatur fikih dan fatwa DSN-MUI, yakni mudarabah merupakan suatu bentuk kerjasama yang melibatkan antara lembaga keuangan syariah (selaku pemilik dana) dengan nasabah (selaku pengelola dana), mereka bersepakat menjalin kerjasama dalam pembagian keuntungan usaha, dan membebankan kerugian kepada lembaga keuangan selama kerugian bukan disebabkan atas kelalaian dan kecerobohan pengelola dana. Perbedaan muncul ketika fatwa DSN-MUI tentang akad mudarabah menjadi dasar legalitas pemberlakuan mudarabah dalam konteks lembaga keuangan. Para pihak yang menjalin kerjasama mudarabah yang dalam literatur fikih hanya terdiri atas dua pihak, pihak pemilik dana (*shahibul mal*) dan pihak pengusaha (*mudarib*), berubah menjadi tiga pihak. Lembaga keuangan memposisikan dirinya sebagai perantara hubungan kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudarib*. Meskipun dalam fatwa DSN-MUI kedudukan lembaga keuangan sebagai *shahibul mal* dan nasabah peminja sebagai *mudarib*, namun kedudukan lembaga keuangan syariah sebagai *shahibul mal* tidak benar-benar *shahibul mal*. Karena lembaga keuangan syariah hanya wakil dari para penabung yang menitipkan dana untuk dikelola secara mudarabah. Hal tersebut menjadikan lembaga keuangan syariah lebih berhati-hati. Lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab untuk mengamankan dana nasabah penyimpan agar tetap aman dan kepercayaan nasabah terhadap lembaga tetap terjaga dengan baik. Sementara itu, lembaga keuangan syariah juga meyakini bahwasannya

⁴⁶Shadr, *Al-Bank Al-Laribawiy Fi Al-Islam, Uthruhah Li Al-Ta'wid 'An Al-Riba, Dirasah Li Kaffah Awjuh Nushathat Al-Bunuk Fi Dhaw' Al-Fiqh Al-Islamiy*.

⁴⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm 103.

akad mudarabah yang diterapkan dengan baik dapat memberikan kesejahteraan yang lebih bagi nasabah pengelola (nasabah kreditur) dan dapat menjadikan akad mudarabah menjadi transaksi yang potensial dikembangkan untuk kegiatan kerjasama tersebut.

Dalam penerapan dan aplikasinya di LKMS, para pengelola BMT mempunyai kebijakan yang cenderung berbeda-beda. Seperti halnya yang berkaitan dengan persyaratan yang diajukan nasabah untuk melakukan kegiatan mudarabah, jaminan yang diperlukan, prosedur pengajuan yang cenderung berbeda, penentuan jenis usaha yang disepakati, model dan cara penilaian lembaga terhadap nasabahnya (karakter nasabah, kredibilitas, dan kejujuran). Pembagian keuntungan, lama atau tidaknya jangka waktu akad mudarabah yang dijalankan. Model pengembalian dana dan pembebanan resiko yang mungkin terjadi memiliki perbedaan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Namun hal tersebut, sejatinya setiap lembaga sama-sama menanamkan sikap kehati-hatian terhadap penyaluran dana yang dilakukannya meskipun di setiap LKMS menerapkan cara yang sama ataupun berbeda. Mengingat dana yang disalurkan merupakan dana titipan (amanah) dari deposan (pihak ketiga) sedangkan lembaga keuangan syariah selaku lembaga intermediasi antara deposan dengan pengelola dana supaya hal yang tidak diinginkan seperti kurangnya uang nasabah atau resiko lainnya tidak terjadi. Sehingga Hubungan yang baik antara lembaga dengan nasabah dapat terus terjalin dengan baik.

E. DAFTAR PUSTAKA

‘Abidin, Ibn. *Radd Al-Mukhtar ‘Ala Al-Durr Al-Mukhtar*. Juz IV. Beirut: Dar Ihya Al-Turath, 1987.

Al-Kasani. *Bada ‘i’ Al-Sana ‘i’ Fi Tartib Al-Shara ‘i’*. 6th Ed. Beirut: Dar Al-Fikr, N.D.

DSN-MUI. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia Tentang Akad Mudarabah*. NO: 115/DS., 2017.

Hakim, Cecep Maskanul. “Problem Pengembangan Produk Dalam Bank Syariah.” <Http://Www.Vibiznews.Com/1new/Knowledge/Syariah/Problem Pengembangan Produk Dalam Bank Syariah.Pdf>, N.D.

Kuran, Timur. “The Economic System In Contemporary Islamic Thought: Interpretation And Assesment.” *International Journal Of Middle East Studies* 18 (1986).

Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik*. Bandung: PT Tarsito, N.D.

Pohan, Rizky Andriati. “Dasar-Dasar Etika Keuangan Islam,” 2011.

Shadr, Muhammad Baqir. *Al-Bank Al-Laribawiy Fi Al-Islam, Uthruhah Li Al-Ta’wid ‘An Al-Riba, Dirasah Li Kaffah Awjuh Nushathat Al-Bunuk Fi Dhaw’ Al-Fiqh Al-Islamiy*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Lubnani, 1973.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sumiyanto. “Problem Transaksi Model Mudarabah Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah: Studi Kasus Lembaga Keuangan Syari’ah BMT-BMT Di Yogyakarta.” UII Yogyakarta, 2014.

Trisanty, Aidha. “The Profit Sharing Implementation For Financing In Indonesian Sharia Banking.” *Airlangga International Journal Of Islamic Economics And Finance* 1, No. 1 (2018).

Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Syariah Pare Kediri,

2016.

*Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopsyah
BMT Sahara Tulungagung, 2017.*

PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Kabupaten Tulungagung, 2016.